



PUTUSAN
Nomor 819/Pdt.G/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Poniah, Lahir di Medan tanggal 27 Maret 1966, bertempat tinggal di Jalan Karya Darma Ujung Gang Sari No. 85 LK XIII, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143 . Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271116703660001, sebagai **Penggugat I**;

2. Sukdeep, Lahir di Malaysia tanggal 6 November 1997, bertempat tinggal di Jalan Karya Gang Sosro No. 48 LK XVI, Kel. Karang Berombak, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20117. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271110611970001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adian Hariman Siregar, S.H.dkk., para Advokat pada Law Office RONI CHANDRA KOTO & ASSOCIATES, beralamat di Jalan M.H Thamrin No. 109 D, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023, sebagai **Penggugat II**;

- Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adian Hariman Siregar, S.H.dkk., para Advokat pada Law Office RONI CHANDRA KOTO & ASSOCIATES, beralamat di Jalan M.H Thamrin No. 109 D, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023;

Lawan:

1. Syahrudin Effendi Alias Key, berkediaman di Jalan Teratai Komplek Purnabakti, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dan beralamat sesuai KTP: LK.II Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan sekarang

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai

Tergugat I;

2. **Rismawati**, bertempat tinggal di Jalan Teratai, Nomor 69 A, Komplek Purnabakti, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sebagai **Tergugat II;**

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subhan Amnan, SH., M.Kn., dkk para advokat pada: "AL-AHDA OFFICE & PARTERS, beralamat di Jalan Tuasan Komplek Tuasan Indah, Nomor A7 Medan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam Register Nomor 819/Pdt.G/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I pada bulan Januari 2022 Sepakat bersama sama dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk pergi berekreasi dan juga berobat ke Tapanuli Selatan dalam rangka mengobati Tergugat II secara tradisional;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk merental mobil Penggugat I yakni mobil minibus merk Toyota Avanza tahun 2005, warna silver metallic, No. Polisi BM 1047 DB, No. Rangka MHFFMRGK35K051094, No. Mesin DA76289 untuk pergi kesana dengan dikemudikan oleh Tergugat I dan disepakati rentalnya per hari sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Setelah berobat selesai dan dalam perjalanan pulang mobil milik Penggugat I rusak dan tidak dapat hidup kembali seperti biasanya. Kemudian Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Penggugat I untuk meninggalkan mobil tersebut di Kota Padang Sidempuan dan diberikan sepenuhnya dalam penguasaan Tergugat I karena Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat I akan bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang dialami mobil milik Penggugat I tersebut, dan Tergugat I menyatakan akan memperbaiki seperti sedia kala;
4. Bahwa Karena yakin akan pernyataan dari Tergugat I dan Tergugat II Maka Penggugat I pun percaya dengan apa yang disampaikan oleh

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat I bergegas pulang ke Medan dengan mengendarai bus;

5. Bahwa setelah 3 bulan lamanya Penggugat I terus menunggu tanpa adanya kepastian, hanya diberikan janji-janji mobil akan segera dikembalikan kepada Penggugat I oleh Tergugat I dan Tergugat II, tetapi pada faktanya mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada Penggugat I;

6. Bahwa pada tanggal 9 April 2022 Tergugat I kembali menyatakan bahwa akan segera mengembalikan mobil tersebut sebagaimana mestinya dan dalam keadaan seperti semula pada tanggal 2 Mei 2022 serta Tergugat I pun menyatakan dan menandatangani SURAT PERNYATAAN dengan disaksikan oleh Tergugat II dan saksi-saksi;

7. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2022 Penggugat I kembali menanyakan keadaan mobil tersebut namun Tergugat I mengingkari janjinya untuk mengembalikan mobil milik Penggugat I sesuai SURAT PERNYATAAN yang ditanda tangani pada tanggal 9 April 2022 dan Tergugat II ketika diklarifikasi memberikan jawaban yang seolah-olah ingin melepaskan tanggung jawabnya padahal seyogianya dan sepatutnya menjadi tanggung jawab Tergugat II juga;

8. Bahwa karena mobil tidak kunjung di kembalikan, maka Penggugat I terus menerus menghubungi Tergugat I dan Tergugat II namun mendapatkan jawaban yang membuat Penggugat I kecewa dan merasa sangat dirugikan dikarenakan mobil tersebut merupakan mata pencaharian pokok Penggugat I yang merupakan seorang Janda;

9. Bahwa setelah terus menerus dihubungi dan di datangi oleh Penggugat I maka Tergugat I mengirim mobil tersebut menggunakan jasa derek ke rumah Penggugat I pada tanggal 17 Mei 2022 dalam keadaan rusak;

10. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 tersebut mobil milik Penggugat I yang dikirim oleh Tergugat I dalam keadaan tidak dapat hidup sebagaimana mestinya seperti yang dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan spare part mesin yang ada di dalam mobil tersebut ditemukan tidak dalam keadaan lengkap dan dapat disimpulkan bahwa di dalam Kap Mesin mobil tersebut tidak ditemukan adanya komponen mesin- mesin mobil atau kosong;

11. Bahwa setelah itu Penggugat I kembali menghubungi Tergugat I dan menanyakan kemana spare part mesin mobil tersebut, namun Tergugat

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I seolah-olah ingin melepaskan tanggung jawabnya dan sangat sulit untuk dihubungi serta dijumpai;

12. Bahwa Penggugat I mendapatkan informasi bahwa mesin mobil tersebut

berada di bengkel Jalan SMA II Medan, maka Penggugat I pun mendatangi bengkel tersebut dan mengambil sendiri 1 unit Blok Mesin yang ada di bengkel tersebut juga dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

13. Bahwa di karenakan Tergugat I tidak bertanggung jawab dan selalu menolak panggilan telepon dari Penggugat I serta tidak bisa dihubungi oleh Penggugat I, maka Penggugat I menghubungi Tergugat II selaku pacar dan teman akrab Tergugat I, dan jawaban yg di terima sangat tidak pantas dinilai menghindari tanggung jawab terhadap Penggugat I, sehingga Penggugat I bersama dengan Penggugat II selaku anak dari Penggugat I dan bersama dengan 5 orang saksi lainnya mendatangi rumah Tergugat II pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022, pukul 14.00 wib;

14. Bahwa setelah sampai dirumah Tergugat II di Jalan Karang Sari II Komplek Purna Bakti Gang Melati B no 69 Medan Polonia Tergugat II menghubungi tergugat I Melalui telepon Tergugat II, dan Tergugat I menyatakan akan mengganti semua biaya kerusakan mobil dan uang rental tersebut pada saat tergugat I sudah ada uang, mendapatkan jawaban seperti itu para penggugat merasa jawaban yang di berikan tidak ada kepastian Maka penggugat II meminta jaminan, dan melalui percakapan melalui telepon, Tergugat I menyatakan Bawasannya HP Milik Tergugat II "Pegang dahulu sebagai jaminan dan saya akan datang di sore hari untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada" dan hal itu dalam keadaan dispeakerkan (dapat didengar orang lain) dan didengarkan oleh saksi saksi yang ada pada saat itu;

15. Bahwa Tergugat II pada saat kejadian itu meminta untuk tidak membuat keributan di kediamannya, sehingga para Penggugat mengajak berdiskusi di rumah Para penggugat, lalu para penggugat langsung pergi ke rumah menunggu kedatangan Tergugat I dan Tergugat II namun tergugat I dan tergugat II tidak juga kunjung hadir dihari tersebut;

16. Bahwa setelah HP tersebut dibawa oleh Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat II mengirim pesan *Whatsapp* "Uda ga butuh aku hp itu, Mau ambil ambil itung lunas hutang sama mami" (15.28 wib) maka Penggugat I pun keberatan karena harga HP tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat I

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selang beberapa menit Tergugat II menuduh dan mengirimkan kembali pesan whatsapp yg tidak tidak, serta menyatakan dalam pesan *Whatsapp* "Ini nama nya mami yang cari ribut bawa hp orang ga permisi itu namanya uda mencuri, pokoknya utang uda lunas" (15.29 wib) perihal tersebut sangat tidak berdasar, di lain waktu tergugat menyatakan itu sebagai jaminan di sisi lain mengatakan mencuri ,karena keberatan dan merasa tidak pernah melakukan perbuatan mencuri maka Penggugat melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan dan membuat laporan polisi terhadap para Tergugat I dan Tergugat II dan menerangkan bahwa hp tersebut di jadikan barang bukti sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1907/VI/2022/SPKT/POLRESTABES MEDAN/ POLDA SUMATERA UTARA tanggal 15 Juni 2022 pukul 14.02 wib;

18. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat I dan II, mobil yang merupakan mata pencaharian pokok dari Penggugat I yang seorang Janda tidak menghasilkan selama 10 bulan lamanya sejak Januari 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan. Yang apabila dikalkulasikan jumlahnya Rp. 250.000 x 300 hari = Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)

19. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut perbaikan mobil di estimasikan sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

20. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II patut diduga telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPdata; "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" dan Pasal 1366 KUHPdata menegaskan: "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian perbuatannya tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

21. Bahwa sesuai yang diuraikan oleh Para Penggugat pada gugatan ini maka sudah sangat nyata perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga wajib dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum

22. Bahwa atas kerugian materil yang dialami Para Penggugat maka Tergugat I secara tanggung renteng bersama Tergugat II dihukum untuk membayar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I Para Penggugat juga mengalami kerugian Immateril karena menjadi beban pikiran Para Penggugat dan trauma untuk menjalankan bisnis rental kembali atas hal tersebut Tergugat I secara tanggung renteng bersama Tergugat II wajib untuk dihukum membayar kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)

24. Bahwa untuk menjamin hak-hak Para Penggugat dan adanya kekhawatiran Tergugat I secara tanggung renteng bersama Tergugat II tidak membayar kewajibannya maka cukup berdasar hukum apabila diletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang akan dimohonkan berikutnya

25. Bahwa akibat dari perbuatan para tergugat, penggugat sangat merasa di rugikan baik kerugian materil maupun immateril.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraian diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara a quo serta memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan HP Iphone 11 64 GB warna Ungu milik Tergugat II sah sebagai jaminan;
4. Menyatakan Sah secara hukum Surat Pernyataan tertanggal 9 April 2022 yang dibuat oleh Syahrudin Effendi in casu Tergugat I dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I secara tanggung renteng bersama Tergugat II untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat I secara tanggung renteng bersama Tergugat II untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
7. Menyatakan sah Sita Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang akan dimohonkan berikutnya;
8. Menghukum Tergugat I secara tanggung renteng bersama Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian gugatan ini Para Penggugat sampaikan untuk mendapatkan kepastian hukum dan mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono) dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir para kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Immanuel, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
 - a. Bahwa pihak tergugat I dan II mempertanyakan dalil gugatan penggugat pada poin No 1 (satu) dan 2 (dua) menyatakan bahwa penggugat I dan Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk merental mobil, dimana merental mobil masuk dalam kualifikasi perjanjian sewa menyewa, sedangkan gugatan yang dilayangkan mengenai perbuatan melawan hukum oleh karena itu gugatan penggugat menjadi kabur/tidak jelas atau *obscur libel*. oleh karena itu pihak tergugat membantah dalil penggugat poin 1 (satu) dan 2 (dua)
2. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*
 - b. bahwa dalil gugatan penggugat itu mengandung cacat formil, menurut yahya harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (hal 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, diskualifikasi mengandung *error in persona* klasifikasi *error in persona*: 1 diskualifikasi in person, 2 salah sasaran pihak yang di gugat, 3 gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan gugatan penggugat masuk dalam kategori *error in persona* No. 3

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2022/PN Mdn



c. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada poin 6 (enam) 7 (tujuh) menyatakan bahwa pihak tergugat I menandatangani surat pernyataan dengan disaksikan oleh tergugat II dan saksi-saksi, padahal menurut keterangan tergugat I bahwa surat pernyataan yang ditandatangani di buat berdasarkan keadaan yang terpaksa/dibawah tekanan. Oleh karena itu surat pernyataan yang di buat haruslah di anggap tidak berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara mengenai kesepakatan

d. Berdasarkan dalam dalil gugatan penggugat pada poin 19 (sembilan belas) dan 22 (dua puluh dua) mengenai estimasi perbaikan mobil sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta). Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci alasan mengapa perbaikan mobil sebesar jumlah tersebut, begitu juga pada poin 22 (dua puluh dua) dalil gugatan penggugat yang menyatakan kerugian materil yang dialami para penggugat untuk membayar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta) kepada Tergugat I dan Tergugat II. Dan juga pada poin 23 (dua puluh tiga) pada dalil gugatan penggugat, Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk membayar kerugian inmateril sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Berpedoman dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.459 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa suatu tuntutan ganti kerugian harus di perinci, dalam bentuk apa kerugian dan besarnya juga harus jelas

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT I dan II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT I, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan II
2. Bahwa TERGUGAT I dan II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT I dan II
3. Bahwa karena gugatan penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, dan dibuat mengada-ngada tanpa sesuai dengan fakta yang ada dan merupakan perbuatan dari penggugat sendiri maka dalil-dalil penggugat sudah seharusnya dikesampingkan.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II kemukakan di atas maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2022/PN Mdn



Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruh nya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruh nya terhadap tergugat I dan Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan, Jakarta; Sinar Grafika, 2012, h.418, kata eksepsi atau exception dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat menyangkut tentang formalitas surat gugatan, yang mengandung cacat atau pelanggaran formil pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 161 Rbg, eksepsi diajukan tidak ditujukan atau menyangkut pada pokok perkara (*verweer ten principale*). Tujuan dari diajukannya eksepsi adalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana diuraikan diatas, pada pokok nya menyatakan:

1. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
2. Eksepsi Gugatan Error In Persona.



Menimbang, bahwa Pasal 162 RBg menyebutkan: “Perlawanan/tangkisan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa tentang keberatan pertama dalam eksepsi para tergugat yang menyatakan dalil gugatan mengenai perjanjian sewa menyewa, sedangkan gugatan yang dilayangkan mengenai perbuatan melawan hukum oleh karena itu gugatan penggugat menjadi kabur/tidak jelas atau *obscur libel*.

Menimbang, bahwa keberatan tersebut dipertimbangkan dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan:

“Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur”.

Menimbang, bahwa tentang keberatan kedua dari para tergugat yang menyatakan:

1. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada poin 6 (enam) 7 (tujuh) menyatakan bahwa pihak tergugat I menandatangani surat pernyataan dengan disaksikan oleh tergugat II dan saksi-saksi, padahal menurut keterangan tergugat I bahwa surat pernyataan yang ditandatangani di buat berdasarkan keadaan yang terpaksa/dibawah tekanan.

Bahwa keberatan para tergugat tersebut dapat dipertimbangkan setelah memeriksa alat-alat bukti apakah benar ada keadaan yang terpaksa/dibawah tekanan, sehingga keberatan tersebut telah memasuki pokok perkara.

2. Berdasarkan dalam dalil gugatan penggugat pada poin 19 (sembilan belas) dan 22 (dua puluh dua) mengenai estimasi perbaikan mobil sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta). Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci alasan mengapa perbaikan mobil sebesar jumlah tersebut, begitu juga pada poin 22 (dua puluh dua) dalil gugatan penggugat yang menyatakan kerugian materil yang dialami para penggugat untuk membayar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta) kepada Tergugat I dan Tergugat II. Dan juga pada poin 23 (dua puluh tiga) pada dalil gugatan penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Bahwa keberatan para tergugat tersebut juga dapat dipertimbangkan setelah memeriksa alat-alat bukti seberapa keadaan besar jumlah kerugian Penggugat, sehingga keberatan tersebut telah memasuki pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari para tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam pokok perkara, yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan kesepakatan rental mobil Penggugat I yakni mobil minibus merk Toyota Avanza tahun 2005, warna silver metallic, No. Polisi BM 1047 DB, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan dalam eksepsi untuk singkatnya putusan dianggap merupakan bagian dari uraian pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut para Tergugat telah membantahnya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan dari Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah: apakah benar para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan rental mobil Penggugat I yakni mobil minibus merk Toyota Avanza tahun 2005, warna silver metallic, No. Polisi BM 1047 DB ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., yang menyebutkan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa karena para Penggugat yang mendalilkan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga para Penggugat diberikan kewajiban untuk membuktikan persoalan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, kuasa para Penggugat pada tahap persidangan pengajuan alat-alat bukti dari para penggugat tersebut tidak pernah lagi hadir di persidangan, dan terhadap ketidakhadiran kuasa para Penggugat tersebut telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut untuk

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hadir mengajukan bukti, tetapi kuasa para Penggugat tersebut tidak pernah lagi hadir di persidangan tanpa alasan;

Menimbang, bahwa karena kuasa para Penggugat tidak hadir tanpa alasan menyebabkan para Penggugat belum mengajukan haknya membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 161, Pasal 162 dan Pasal 283 RBg dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny L Tobing, S.H., M.H. dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny L Tobing, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 819/Pdt.G/2022/PN Mdn



Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.725.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah :		Rp1.925.000,00;
(satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)		